

ABSTRAK

Sekripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Implementasi Program Pusyar (Program Pembiayaan Usaha Syariah oleh Baznas Mojokerto dan PT BPR Syariah Mojokerto ditinjau dari Perda No 3 Tahun 2010”. Untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana Implementasi Program Pembiayaan Usaha Syariah yang dilakukan oleh Baznas Mojokerto dengan PT BPR Syariah Mojokerto dan Bagaimana Tinjauan Perda No 3 Tahun 2010 terhadap Program tersebut.

Untuk menemukan jawaban dari permasalahan diatas maka penulis melakukan penelitian, adapun metode penelitiannya adalah deskriptif analisis dengan pola pikir induktif yaitu dengan menganalisis Implementasi Program Pusyar dan Tinjauan Perda No 3 Tahun 2010 terhadap Pusyar di Baznas Mojokerto dan PT BPR Syariah Mojokerto

Adapun hasil penelitian menyebutkan bahwa Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) adalah kegiatan pembiayaan kepada pelaku UMKM dan IKM oleh PT BPR Syariah Kota Mojokerto dengan sistem akad *Murabahah* yang beban biaya margin, asuransi, dan administrasinya ditanggung oleh BAZNAS Kota Mojokerto dengan menggunakan dana infaq dan shadaqah. Proses verifikasi dan rekomendasi dilakukan oleh Diskoperindag dan Diskouminaker Kota Mojokertoserta pembiayaan manajemen usaha dan keuangannya dilaksanakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Mojokerto. Jadi peserta PUSYAR murni mengembalikan pinjaman untuk modal usahanya tanpa margin. Dalam Prakteknya Baznas dalam melaksanakan program pusyar berkerja sama dengan PT BPR Syariah Mojokerto, yang dimana Baznas hanya bertugas untuk membayar margin dan juga administrasi untuk penyedia pembiayaan dilimpahkan ke PT BPR Syariah Mojokerto. Sasaran dari pusyar sendiri ialah diperuntukkan bagi ukm dan ikm yang ada dimojokerto guna meningkatkan perekonomian. Tinjauan Perda No 3 Tahun 2010 Tentang Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh, bahwa didalam Nota kesepahaman/MOU Pusyar bahwasannya Pusyar diperuntukkan Untuk ukm dan ikm dan juga pedagang pasar, ASN Tingkat I dan II, dan juga Honorer sedangkan didalam Perda disebutkan bahwa dana infaq dan shodaqoh diperuntukkan untuk kaum dhuafa, yang termasuk didalamnya fakir miskin.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Baznas dan PT BPR Syariah Mojokerto, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan yang bertujuan untuk kemajuan Baznas Mojokerto dan juga PT BPR Syariah terkait dengan pendistribusian dan pendaya gunaan zakat. Dalam hal ini terkait dengan mustahik yang berhak untuk menerima zakat, infaq dan shodaqoh.

(Kata Kunci : Baznas, Pusyar, Perda)

ABSTRACT

This Research Paper is the result of field research on "Implementation of the Pusyar Program (Sharia Business Financing Program by Baznas Mojokerto and PT BPR Syariah Mojokerto in terms of Regional Regulation No. 3 of 2010". To answer the question of how the implementation of the Sharia Business Financing Program carried out by Baznas Mojokerto with PT BPR Syariah Mojokerto and How to Review Regional Regulation No. 3 of 2010 on the Program.

To find answers to the problems above, the authors conducted research, while the research method is descriptive analysis with an inductive thinking pattern, namely by analyzing the Implementation of the Pusyar Program and the Review of Regional Regulation No. 3 of 2010 on Pusyar in Baznas Mojokerto and PT BPR Syariah Mojokerto

The results of the study state that Sharia Business Financing (PUSYAR) is a financing activity for MSME and IKM actors by PT BPR Syariah Mojokerto City with a Murabahah contract system whose margin, insurance, and administrative costs are borne by BAZNAS Mojokerto City using infaq and shadaqah funds. The verification and recommendation process is carried out by the Mojokerto City Diskoperindag and Diskouminaker and the business and financial management financing is carried out by the Mojokerto Islamic Economic Community (MES). So pure PUSYAR participants return the loan for their business capital without margin. In practice, Baznas in implementing the pusyar program cooperates with PT BPR Syariah Mojokerto, in which Baznas is only responsible for paying margins and also the administration for financing providers is delegated to PT BPR Syariah Mojokerto. And the target of the pusyar itself is for SMEs and SMEs in Mojokerto to improve the economy. Review of Regional Regulation No. 3 of 2010 concerning the Utilization of Zakat, Infaq and Shodaqoh, that in the Memorandum of Understanding / MOU Pusyar that Pusyar is intended for SMEs and IKM as well as market traders, ASN Level I and II, and also Honorary while in the Regional Regulation it is stated that infaq funds and Sadaqah is intended for the poor, which includes the poor.

Based on the results of research conducted by the authors at Baznas and PT BPR Syariah Mojokerto, there are several things that can be considered as inputs aimed at the progress of Baznas Mojokerto and also PT BPR Syariah related to the distribution and utilization of zakat. In this case, it is related to mustahik who are entitled to receive zakat, infaq and shodaqoh.

(Keyword: Baznas, Pusyar, Perda)